



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 14 TAHUN 2007

TENTANG

HEWAN TERNAK

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban dan penanganan hewan ternak yang berkeliaran di kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga dapat mengganggu kepentingan umum serta membahayakan orang lain, maka di pandang perlu mengatur penanganan hewan tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf "a" diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3932);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2004 tentang Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2004 Nomor 17.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG HEWAN TERNAK.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- c. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur
- d. Hewan adalah Semua binatang yang hidup di darat yang di pelihara maupun yang hidup secara liar.
- e. Ternak adalah Hewan Piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta di pelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan manusia.
- f. Peternak adalah orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan, yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber kepada peternakan.
- g. Peternakan adalah pengusahaan ternak.
- h. Perusahaan peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak-ternak bibit/ternak potong), telir, susu serta usaha menggemukkan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan atau memasarkannya, yang untuk tiap jenis ternak melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat.
- i. Kesepakatan adalah Keputusan atas hasil musyawarah yang memuat tentang sanksi-sanksi terhadap pelanggaran Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang memelihara, memiliki dan atau menguasai ternak wajib menjaga Hewan ternaknya agar tidak berkeliaran dan mengganggu kepentingan orang lain.
- (2) Ternak yang tidak dijaga dapat mengganggu kepentingan orang lain seperti :
 - a. Menghalangi, merintang, menghambat kelancaran arus lalu lintas serta membahayakan keselamatan para pengguna jalan umum.
 - b. Merusak pagar, rumah, tanaman, kendaraan dan lain-lain.
 - c. Mengotori lingkungan dan menimbulkan gangguan kesehatan lingkungan.

Pasal 3

Untuk menjaga hewan ternak yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), kepada pemilik ternak wajib menyediakan tempat/kandang atau lokasi pemeliharaan ternak dan atau memberi tali pengikat pada hewan ternaknya.

Pasal 4

- (1) Dalam upaya penertiban ternak yang berkeliaran, kepada instansi terkait yang dibentuk dalam Tim dengan Keputusan Bupati agar dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Disamping sanksi sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1), pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 dan 3 Peraturan ini dapat dikenakan sanksi berupa denda yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tuangkan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 512 Tahun 2003 tentang Hewan Ternak dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 13 Maret 2007

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 14 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H. SYARIFUDDIN FADHIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2007 NOMOR 14 SERI